



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.B/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aznul Azim Bin Azhar
2. Tempat lahir : Putih Doh
3. Umur/Tanggal lahir : 26/8 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Johar Baru RT. 000/000 Desa Putih Doh
Kec. Cukuh Balak Kab. Tanggamus Prov. Lampung
Atau Kel. Bojong Indah Kec. Rawa Buaya Kota
Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Aznul Azim Bin Azhar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 3/Pid.B/2023/PN Srg tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2023/PN Srg tanggal 11 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saks dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, **AZNUL AZIM Bin Alm AZHAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP JO pasal 65 ayat (1) KUHP. (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AZNUL AZIM Bin Alm AZHAR** dengan pidana **selama 2 (dua) tahun penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah gergaji kecil;
 2. 1 (satu) buah daoble Tip Warna Putih;
 3. 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor kartu : 5221-8431-4666-4789
 4. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri nomor kartu : 4617-0021-0129-9777

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. 1 (satu) buah STNK kendaraan merk Honda Beat warna hitam dengan nopol B 5579 TBA noka MH1JF2215KK494323 dan nosin JFZ2E1493915 An. NOVITA MARGARE;
6. 1 (Satu) Unit kendaraan merk Honda Beat berwarna Hitam dengan nopol B 5579 TBA noka MH1JF2215KK494323 dan nosin JFZ2E1493915 An. NOVITA MARGARET.
7. 1 (satu) buah Kunci Asli kendaraan merk Honda Beat berwarna Hitam dengan nopol B 5579 TBA noka MH1JF2215KK494323 dan nosin JFZ2E1493915.

Dikembalikan kepada AZMIR ROSYIDBin SAIPUL ANWAR dengan alamat Citawa Kibin Kabupaten Serang sebagai pemilik yang sah.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman terhadapnya, selanjutnya atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan bertetap dengan tuntutananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa AZNUL AZIM bin AZHAR** pada hari Kamis tanggal 03 Pebruari 2022 sekitar pukul 14.30 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 15.⁰⁰ Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Pebruari dan bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Gerai ATM yang berada didalam Indomart di area SPBU Krenceng, Kec. Warnasari, Kec. Citangkil Kota Cilegon, dan di Alfamart Telagasari, Desa Telagasari, Kec. Balaraja, Kabupaten Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ; dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi masih dalam bulan Pebruari tahun 2022 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa di hubungi oleh BALHAB (belum tertangkap) dengan maksud mengajak terdakwa untuk mengambil uang milik orang lain dengan modus ganjel ATM, kemudian Terdakwa sepakat selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju Serang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. B 5579 TBA No.Ka. MH1JF2215KK494323 No.Sin. JFZ2E1493915 seorang diri. Bahwa diperjalanan didaerah yang tidak diketahui alamatnya Terdakwa bertemu dengan BALHAB dan AGUS (belum tertangkap) yang saat itu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam.

Setelah Terdakwa bertemu dengan BALHAB dan AGUS, kemudian BALHAB memberikan gergaji kecil dan double tip kepada Terdakwa dan memberitahu cara mengambil kartu dari mesin ATM, selanjutnya Terdakwa bersama dengan BALHAB dan AGUS berangkat menuju daerah Krenceng, Kec. Warnasari, Kec. Citangkil Kota Cilegon hingga sampai di Indomart area SPBU Krenceng Kec. Warnasari, Kec. Citangkil Kota Cilegon yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Srg



didalamnya terdapat Gerai mesin ATM, lalu BALHAB masuk kedalam Gerai ATM tersebut kemudian BALHAB memasukan tusukan gigi kedalam lubang/tempat kartu ATM dengan maksud kartu ATM terganjal/terhalang saat keluar dari lubang/tempat kartu ATM.

Bahwa tak berapa lama dalam selang waktu sekitar 5 (lima) menit kemudian datang saksi DUDU DURAHMAN bin JALALUDIN masuk dan menuju ATM BRI namun ternyata dilayar ATM tertulis sedang gangguan, kemudian saksi DUDU DURAHMAN bin JALALUDIN menuju ATM Bersama BNI dan memasukan kartu ATM BRI nya namun tidak dapat masuk kedalam mesin ATM, lalu AGUS menghampiri saksi DUDU DURAHMAN bin JALALUDIN dan berpura-pura membantu dengan cara terlebih dahulu AGUS meminta kartu ATM milik saksi DUDU DURAHMAN bin JALALUDIN kemudian AGUS memasukan kartu ke mesin ATM dan ternyata langsung masuk, selanjutnya saksi DUDU DURAHMAN bin JALALUDIN mengoperasikan layar ATM untuk melakukan penarikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan terlebih dahulu memasukan nomor PIN Kartu ATM namun uang tersebut tidak keluar dan hanya kartu ATM yang keluar.

Bahwa selanjutnya saksi DUDU DURAHMAN bin JALALUDIN keluar dari gerai ATM tersebut, kemudian AGUS menyuruh Terdakwa masuk kedalam gerai mesin ATM untuk mengambil kartu ATM yang sudah terganjal didalam mesin ATM dengan menggunakan gergaji kecil dan double tip hingga akhirnya Terdakwa berhasil mendapatkan kartu ATM milik saksi DUDU DURAHMAN bin JALALUDIN sedangkan nomor PIN telah diketahui oleh AGUS saat AGUS berpura-pura membantu saksi DUDU DURAHMAN bin JALALUDIN sebelumnya.

Setelah kartu ATM milik saksi DUDU DURAHMAN bin JALALUDIN ada pada kekuasaan Terdakwa, selanjutnya AGUS dan BALHAB pergi menuju gerai ATM yang lain untuk mengambil uang milik saksi DUDU DURAHMAN bin JALALUDIN tersebut hingga berhasil mengambil uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dari uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa dan AGUS mendapat bagian masing-masing sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) menjadi bagian BALHAB.

Bahwa berdasarkan Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) dari BRI Unit Anyer diketahui bahwa uang milik saksi DUDU DURAHMAN bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JALALUDIN telah terjadi penarikan, dimana sebelumnya saldo uang milik saksi DUDU DURAHMAN bin JALALUDIN adalah sebesar Rp.31.059.345,- (tiga puluh satu juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) telah berkurang hingga saldo akhir hanya sejumlah Rp.248.345,- (dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) selain itu menurut pihak Bank BRI Unit Anyer bahwa kartu ATM yang dibawa dan dipergunakan oleh saksi DUDU DURAHMAN bin JALALUDIN tersebut (yang diblokir) bukan atas nama/milik saksi DUDU DURAHMAN bin JALALUDIN, sehingga atas kejadian tersebut saksi DUDU DURAHMAN bin JALALUDIN mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang selanjutnya saksi DUDU DURAHMAN bin JALALUDIN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ciwandan.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa dihubungi kembali oleh BALHAB dengan maksud mengajak terdakwa untuk mengambil uang milik orang lain dengan modus serupa yaitu ganjel ATM, kemudian terdakwa sepakat selanjutnya BALHAB menyuruh terdakwa untuk pergi ke daerah Balaraja Kabupaten Tangerang, kemudian terdakwa langsung berangkat menuju Balaraja menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. B 5579 TBA No.Ka. MH1JF2215KK494323 No.Sin. JFZ2E1493915 seorang diri hingga akhirnya terdakwa bertemu dengan BALHAB dan AGUS yang sudah menunggu di Alfamart Telagasari, Desa Telagasari, Kec. Balaraja, Kabupaten Tangerang.

Selanjutnya BALHAB masuk kedalam Gerai ATM yang ada didalam Alfamart Telagasari, Desa Telagasari, Kec. Balaraja, Kabupaten Tangerang tersebut kemudian BALHAB memasukan tusukan gigi kedalam lubang/tempat kartu ATM dengan maksud kartu ATM terganjal/terhalang saat keluar dari lubang/tempat kartu ATM.

Bahwa selang tak berapa lama datang saksi RAHMAT MULYANA bin NANANG ROHANDI masuk dan menuju Gerai ATM yang ada di dalam ALFAMART tersebut dengan tujuan untuk melakukan penarikan uang atas suruhan pemiliknya yaitu saksi AMIN EKO NUGROHO bin BADRUN, lalu saksi RAHMAT MULYANA bin NANANG ROHANDI memasukan kartu ATM dan menekan nomor PIN namun layar ATM menjadi blank warna putih, melihat keadaan tersebut BALHAB masuk menghampiri saksi RAHMAT MULYANA bin NANANG ROHANDI, lalu BALHAB berpura-pura bertanya

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Srg



dengan kata-kata “*kenapa bang*”, dijawab saksi RAHMAT MULYANA bin NANANG ROHANDI bahwa kartu ATM tertelan, kemudian BALHAB menyuruh saksi RAHMAT MULYANA bin NANANG ROHANDI untuk menekan tombol clear dan memasukkan nomor PIN-nya dan saat itu BALHAB memperhatikan serta melihat nomor PIN ATM tersebut dan berkata “*iya ini kartu ATM nya ketelan*”.

Bahwa selanjutnya saksi RAHMAT MULYANA bin NANANG ROHANDI menunggu di depan mesin ATM hingga dilayar mesin ATM terdapat pemberitahuan “*maaf ATM tidak bisa digunakan*” yang selanjutnya saksi RAHMAT MULYANA bin NANANG ROHANDI keluar dari gerai mesin ATM. Setelah mengetahui saksi RAHMAT MULYANA bin NANANG ROHANDI keluar dari gerai mesin ATM kemudian terdakwa masuk kedalam gerai mesin ATM untuk mengambil kartu ATM yang sudah terganjal didalam mesin ATM dengan menggunakan gergaji kecil dan double tip hingga akhirnya terdakwa berhasil mendapatkan kartu ATM tersebut sedangkan nomor PIN telah diketahui oleh BALHAB, saat BALHAB berpura-pura membantu saksi RAHMAT MULYANA bin NANANG ROHANDI sebelumnya.

Setelah kartu ATM tersebut ada pada kekuasaan terdakwa, AGUS dan BALHAB selanjutnya AGUS dan BALHAB pergi menuju gerai ATM yang lain untuk mengambil uang milik saksi AMIN EKO NUGROHO bin BADRUN tersebut hingga berhasil mengambil uang sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan dari uang sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) terdakwa, gunakan untuk biaya operasi.

Bahwa selanjutnya saksi AMIN EKO NUGROHO bin BADRUN mengetahui apabila kartu ATM BCA tersebut tertelan, kemudian saksi AMIN EKO NUGROHO bin BADRUN mengecek saldo di aplikasi Mbangking BCA dan diketahui terdapat transaksi penarikan uang sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa **AZNUL AZIM bin AZHAR** bersama-sama dan bersepakat dengan BALHAB dan AGUS (belum tertangkap) telah mengambil uang milik orang lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiknyanya yaitu saksi DUDU DURAHMAN bin JALALUDIN dan saksi AMIN EKO NUGRAHA bin BADRUN, sehingga atas kejadian tersebut saksi DUDU DURAHMAN bin JALALUDIN mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AMIN EKO NUGRAHA bin BADRUN mengalami kerugian sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **AZNUL AZIM bin AZHAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAHMAT MULYANA Bin NANANG ROHANDI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 jam 14.30 wib pada saat saksi di full Garuda mas saksi dipanggil oleh Sdr. AMIN EKO dan menyuruh saksi untuk mengambil uang setoran sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian saksi berangkat ke ATM yang berada di Alfamart Telagasari Desa Telagasari Kec. Balaraja Kab. Tangerang Prov. Banten;

- Bahwa selanjutnya saksi langsung ke mesin ATM untuk memasukan kartu ATM BCA milik Sdr. AMIN EKO, saat saksi menekan pin ATM layar mesin ATM menjadi Blank warna putih, tidak lama kemudian 1 (satu) orang yang tidak dikenal datang menghampiri saksi dan mengatakan **kenapa bang** saksi menjawab **ga tau nih rusak apa ketelan** kemudian orang tersebut mengatakan **coba tekan clear terus masukkan pin nya** dan mengarahkan saksi dengan posisi orang tersebut dibelakang saksi, orang yang tidak dikenal tersebut mengatakan **iya ini mah ATMnya ketelan**" saksi menjawab **"iya kayaknya**.

- Bahwa kemudian saksi menunggu didepan mesin ATM dan dilayar mesin ATM muncul pemberitahuan **"maaf atm ini tidak bias digunakan**, selanjutnya saksi keluar Alfamart dan langsung pulang, sekitar jam 15.30 wib saksi memberitahukan kepada Sdr. AMIN EKO bahwa kartu ATM BCA miliknya tertelan di mesin ATM yang berada dalam Alfamart Telagasari Desa Telagasari Kec. Balaraja Kab. Tangerang Prov. Banten;

- Bahwa selanjutnya AMIN EKO membuka aplikasi Mbanking BCA dengan maksud akan mentransfer uang ke saudaranya, sebelum. AMIN EKO mentransfer terlebih dahulu mengecek saldo,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Srg



saat mengecek saldo di aplikasi Mbanking BCA diketahui saldo sudah berkurang, tidak lama setelah itu saksi dan AMIN EKO pergi ke Kantor Cabang BCA yang berada di Balaraja, namun kantor cabang BCA sudah tutup,

- Bahwa kemudian koordinasi dengan Security Bank BCA dan menyuruh Sdr. AMIN EKO untuk mengecek mutasi melalui aplikasi Mbanking BCA, setelah itu Sdr. AMIN EKO mengecek mutasi melalui aplikasi Mbanking BCA dan diketahui bahwa di mutasi rekening ada penarikan uang sebanyak 2 kali penarikan, penarikan pertama sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan penarikan kedua sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. AMIN EKO memblokir kartu ATM BCA melalui aplikasi Mbanking BCA;
- Bahwa pada saat di mesin ATM didalam Alfamart Telagasari saksi hanya sendiri, adapun orang yang saksi curigai yaitu 1 (satu) orang yang tidak dikenal yang menghampiri saksi dan yang mengarahkan saksi pada saat kartu ATM BCA milik Sdr. AMIN EKO tertelan di mesin ATM.
- Bahwa saat saksi meninggalkan mesin ATM didalam Alfamart Telagasari 1 (satu) orang yang tidak dikenal tersebut terklebih dahulu keluar Alfamart, kemudian tidak lama saksi keluar Alfamart untuk pulang memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. AMIN EKO, setelah itu saksi tidak memperhatikan orang yang tidak dikenal tersebut;
- Bahwa laki-laki yang saat itu berpura-pura membantu saksi untuk menekan tombol CLEAR adalah dengan ciri-ciri perawakan sedang, pakaian yang digunakan Sweeter warna putih, untuk ciri-ciri yang lain saksi tidak memperhatikan.
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh. AMIN EKO sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).....

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ANDI PRIYANTO Bin ROHIDI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi sebagai anggota Polri BaResmob Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Banten. Atas dasar Surat Perintah Tugas Direktur Reserse Kriminal Umum Nomor SP.Gas/XI/2022/Ditreskrimum, tanggal 01 November 2022,



diperintahkan untuk melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana Prostitusi, ops Pekat, ops. Premanisme dan pemberantasan Penyakit Masyarakat lainnya di wilayah hukum Polda Banten.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. **AZNUL AZIM Bin (Alm) AZHAR** pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar jam 09.00 Wib di Jl. Raya Serang Jakarta Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten, bersama dengan rekan Tim saksi yaitu sdr. YON dan Tim Resmob Polda Banten;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap tersangka Bahwa dugaan Tindak Pidana pencurian ganjel ATM tersebut yang dilakukan oleh Sdr. AZNUL AZIM yaitu pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 11.30 wib di tempat ATM area SPBU Krenceng Kel. Warnasari Kec. Citangkil Kota Cilegon dan hari Sabtu tanggal 05 November sekira jam 15.00 Wib di Alfamart Balaraja Kab. Tangerang Prov. Banten, Sdr. AZIM melakukan dugaan Tindak Pidana Pencurian Ganjel ATM tersebut Bersama dengan 2 (dua) orang rekannya yang Bernama Sdr. AGUS dan Sdr. BALHAB;

- Bahwa menurut Terdakwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengganjal mesin ATM menggunakan benda berupa TUSUK GIGI, kemudian pada saat ada korban datang akan melakukan pengambilan uang di mesin ATM yang sudah terganjal maka peran pelaku lainnya berpura-pura membantu memasukan kartu ATM dan mengintip korban pada saat menekan no Pin, setelah semua terbaca maka peran pelaku lain menukar dengan cepat kartu ATM milik korban, dan setelah meninggalkan mesin ATM maka selanjutnya pelaku menarik uang yang ada di ATM korban tersebut;

- Bahwa setelah saksi dan team Resmob melakukan koordinasi dengan tim Reskrim Polsek Cikande karena telah mengamankan satu orang pelaku Ganjel ATM yang Bernama Sdr. **AZNUL AZIM Bin (Alm) AZHAR**, maka selanjutnya saksi dan Sdr. YON serta Tim Resmob mendatangi Polsek Cikande serta mengamankan dan membawa pelaku tersebut, dan pelaku mengakui telah melakukan pencurian dengan modus ganjal ATM di daerah Kota Cilegon dan Kab. Tangerang, bersama dengan pelaku Sdr. AGUS dan Sdr. BALHAB (saat ini masih DPO).

- Bahwa peran Terdakwa sebagai yang mengganjal mesin



ATM, dan AGUS berpura-pura membantu korban dan meminta/melihat Pin korban dan Sdr. BALHAB berperan untuk menyuruh korban untuk melaporkan ke Pihak Bank,

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. AMIN EKO NUGROHO Bin BADRUN, dipersidangan keterangannya dibacakan;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 jam 14.30 wib pada saat saksi di full Garuda mas saksi memanggil Sdr. RAHMAT dan menyuruh untuk mengambil uang setoran sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Sdr. RAHMAT berangkat ke ATM yang berada di Alfamart Telagasari Desa Telagasari Kec. Balaraja Kab. Tangerang Prov. Banten, selanjutnya selang waktu 30 (tiga puluh) menit Sdr. RAHMAT datang dan memberitahukan bahwa kartu ATM BCA milik saksi tertelan di mesin ATM yang didalam Alfamart Telagasari Desa Telagasari Kec. Balaraja Kab. Tangerang Prov. Banten. Kemudian saksi membuka aplikasi Mbnaking BCA untuk mengecek saldo rekening BCA saksi, diketahui uang yang berada dalam rekening BCA saksi sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sudah tidak ada di rekening BCA saksi, selanjutnya sekitar jam 16.00 Wib saksi dan Sdr. RAHMAT pergi ke kantor BCA cabang Balaraja, yang dimana saat itu kantor BCA tersebut sudah tutup/libur karena hari sabtu, selanjutnya saksi koordinasi dengan security bank BCA dan memberitahukan bahwa saksi mengalami kendala bahwa kartu ATM BCA milik saksi tertelan dimesin ATM dan uang direkening BCA saksi sudah tidak ada, selanjutnya security bank BCA menyuruh saksi untuk mengecek mutase setelah saksi mengecek mutase melalui aplikasi Mbnaking BCA, diketahui bahwa ada penarikan uang sebanyak 2 (dua) kali penarikan dengan nominal penarikan pertama sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan penarikan kedua sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi langsung memblokir kartu ATM BCA milik saksi melalui aplikasi Mbanking BCA.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang sudah mengambil uang milik saksi yang berada di rekening BCA.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Februari yang mana tanggalnya sudah tidak diingat lagi sekitar tahun 2022 jam 08.00 Wib. Terdakwa berangkat dari Jakarta bersama dua orang teman terdakwa yang bernama AGUS dan DULHAB (DPO) menggunakan dua unit Kendaraan R2 jenis Beat street warna hitam dan Yamaha Nmax warna hitam pergi menuju Ciwandan kota Cilegon;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya merencanakan akan melakukan pencurian Ganjel ATM, selanjutnya jam 14:30 Wib teman terdakwa yang Bernama Balhab masuk ke ATM Indomaret untuk melakukan pengganjelan ATM menggunakan tusuk gigi di mesin ATM BRI,
- Bahwa setelah itu menunggu yang akan menjadi korban masuk, setelah target korban terganjal ATM selanjutnya teman AGUS berpura-pura membantu dengan meminta nomor pin korban setelah pin korban diketahui AGUS pergi meninggalkan korban;
- Bahwa selanjutnya BALHAB masuk dengan menyuruh korban pergi untuk segera mengurus Bank, setelah korban pergi Terdakwa masuk dan mengambil ATM milik korban menggunakan gergaji.
- Bahwa sekitar jam 15:00 Wib setelah mendapatkan kartu ATM korban selanjutnya Terdakwa, BALHAB dan AGUS pergi meninggalkan mesin ATM di Indomaret tersebut dan mencari ATM yang lain yang masih di daerah Ciwandan tidak jauh dari tempat kejadian,
- Bahwa setelah menemukan mesin ATM AGUS dan BALHAB mengecek kartu ATM korban, adapun isi dari kartu ATM korban sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya AGUS dan BALHAB melakukan penarikan menggunakan Atm korban sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian jam 17:00 Wib Terdakwa dan AGUS serta BALHAB kembali pulang kearah jakarta pada saat di jalan sekitar tanggerang kita berhenti menghitung dan membagi hasil uang Ganjel ATM di Alfamart Balaraja dengan cara yang sama, adapun hasil yang di dapat sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa hasil pencurian Ganjel ATM di dua tempat tersebut Terdakwa berjumlah seluruhnya 34.000.000. (tiga puluh empat ribu rupiah) di bagi tiga adapun hasil keseluruhan yang sudah terdakwa terima dengan Agus dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DULHAB dengan total rata-rata Rp.11.000.000. (sebelas juta rupiah), dan Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) digunakan untuk biaya operasional.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gergaji kecil;
- 1 (satu) buah doble Tip Warna Putih;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor kartu : 5221-8431-4666-4789 merupakan milik Korban;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri nomor kartu : 4617-0021-0129-9777 merupakan milik korban.
- 1 (satu) buah STNK kendaraan merk Honda Beat warna hitam dengan nopol B 5579 TBA noka MH1JF2215KK494323 dan nosin JFZ2E1493915 An. NOVITA MARGARET.
- 1 (satu) Unit kendaraan merk Honda Beat berwarna Hitam dengan nopol B 5579 TBA noka MH1JF2215KK494323 dan nosin JFZ2E1493915 An. NOVITA MARGARET.
- 1 (satu) buah Kunci Asli kendaraan merk Honda Beat berwarna Hitam dengan nopol B 5579 TBA noka MH1JF2215KK494323 dan nosin JFZ2E1493915;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan BALHAB dan AGUS berangkat menuju daerah Krenceng, Kec. Warnasari, Kec. Citangkil Kota Cilegon hingga sampai di Indomart area SPBU Krenceng Kec. Warnasari, Kec. Citangkil Kota Cilegon yang didalamnya terdapat Gerai mesin ATM, lalu BALHAB masuk kedalam Gerai ATM tersebut kemudian BALHAB memasukan tusukan gigi kedalam lubang/tempat kartu ATM dengan maksud kartu ATM terganjal/terhalang saat keluar dari lubang/tempat kartu ATM, selanjutnya ketika korban masuk dan menuju ATM BRI namun ternyata dilayar ATM tertulis sedang gangguan, kemudian AGUS menghampiri korban dan berpura-pura membantu dengan cara terlebih dahulu AGUS meminta kartu ATM milik korban kemudian AGUS memasukan kartu ke mesin ATM dan ternyata langsung masuk;
- Bahwa selanjutnya korban mengoperasikan layar ATM untuk melakukan penarikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan terlebih dahulu memasukan nomor PIN Kartu ATM namun uang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak keluar dan hanya kartu ATM yang keluar selanjutnya ketika korban sudah keluar dari gerai ATM kemudian AGUS menyuruh Terdakwa masuk kedalam gerai mesin ATM untuk mengambil kartu ATM yang sudah terganjal didalam mesin ATM dengan menggunakan gergaji kecil dan double tip hingga akhirnya Terdakwa berhasil mendapatkan kartu ATM milik korban sedangkan nomor PIN telah diketahui oleh AGUS saat AGUS berpura-pura membantu korban sebelumnya.

- Bahwa setelah kartu ATM milik korban ada pada kekuasaan Terdakwa, selanjutnya AGUS dan BALHAB pergi menuju gerai ATM yang lain untuk mengambil uang milik korban tersebut hingga berhasil mengambil uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dari uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa dan AGUS mendapat bagian masing-masing sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) menjadi bagian BALHAB.

- Bahkawa berdasarkan Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) dari BRI Unit Anyer diketahui bahwa uang milik korban DUDU DURAHMAN bin JALALUDIN telah terjadi penarikan, dimana sebelumnya saldo uang milik korban DUDU DURAHMAN bin JALALUDIN adalah sebesar Rp.31.059.345,- (tiga puluh satu juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) telah berkurang hingga saldo akhir hanya sejumlah Rp.248.345,- (dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), sehingga atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa, BALHAB dan AGUS melakukan perbuatannya kembali di Alfamart Telagasari, Desa Telagasari, Kec. Balaraja, Kabupaten Tangerang dengan modus dan cara yang sama dengan korbannya RAHMAT MULYANA dan setelah kartu ATM tersebut ada pada kekuasaan terdakwa, AGUS dan BALHAB selanjutnya AGUS dan BALHAB pergi menuju gerai ATM yang lain untuk mengambil uang milik korban tersebut hingga berhasil mengambil uang sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan dari uang sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) terdakwa, gunakan untuk biaya operasi.

- Bahwa setelah korban mengecek saldo di aplikasi Mbangking BCA dan diketahui terdapat transaksi penarikan uang sebanyak 2 (dua) kali dimana



yang pertama sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa hasil pencurian Ganjel ATM di dua tempat tersebut Terdakwa berjumlah seluruhnya 34.000.000. (tiga puluh empat ribu rupiah) di bagi tiga adapun hasil keseluruhan yang sudah terdakwa terima dengan Agus dan DULHAB dengan total rata-rata Rp.11.000.000. (sebelas juta rupiah), dan Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) digunakan untuk biaya operasional..

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-(4) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa,
2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain,
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum,
4. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata "Barang siapa" dimaksud adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama Aznul Azim Bin Azhar yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan



pertimbangan untuk menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembeda (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa-Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum, apakah pertimbangan unsur tersebut telah terpenuhi adanya keterkaitan Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "mengambil" adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dikuasainya, sedangkan "barang" adalah segala sesuatu yang berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan kawannya yakni Balhab dan Agus dengan cara mendatangi mesin ATM yang kemudian mesin ATM tersebut akan diganjel menggunakan tusuk gigi dibagian lubang tempat memasukkan kartu ATM oleh BALHAB dengan tujuan agar korban tidak bisa memasukkan kartu ATM nya ke mesin ATM;

- Bahwa kemudian AGUS masuk dan berpura-pura untuk membantu korban dengan cara membantu memasukkan kartu ATM korban ke mesin ATM secara paksa setelah itu pada saat korban menekan Pin ATM selanjutnya AGUS memperhatikan dan melihat Pin ATM korban setelah itu mesin ATM menjadi eror dan kartu korban tertelan di mesin ATM;
- Bahwa selanjutnya setelah korban meninggalkan mesin ATM Terdakwa masuk dengan tujuan untuk mengambil kartu ATM korban yang tertelan di mesin ATM dengan cara menggunakan gergaji kecil yang dimana gergaji kecil tersebut sudah diberikan double tip kemudian gergaji kecil tersebut dimasukkan kedalam lubang tempat memasukkan kartu ATM setelah masuk gergaji kecil tersebut maka kartu ATM korban akan menempel digergaji kecil



yang sudah diberikan double tip, yang kemudian pada saat ditarik kartu ATM korban ikut keluar;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta BALHAB dan AGUS pergi untuk mencari mesin ATM lain untuk mengecek saldo dan mengambil uang dari kartu ATM korban yang sudah didapatkan di rekening ATM korban;
- Bahwa hasil pencurian Ganjel ATM di dua tempat tersebut Terdakwa berjumlah seluruhnya 34.000.000. (tiga puluh empat ribu rupiah) di bagi tiga adapun hasil keseluruhan yang sudah terdakwa terima dengan Agus dan DULHAB dengan total rata-rata Rp.11.000.000. (sebelas juta rupiah), dan Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) digunakan untuk biaya operasional.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta sebagaimana tersebut diatas maka dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” berarti Terdakwa mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya yaitu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimilikinya, sedangkan “melawan hukum” berarti melanggar hak subyektif orang / pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki seseorang, selain dari apa yang diterangkan dengan jujur orang yang bersangkutan juga dapat disimpulkan dari apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor kartu : 5221-8431-4666-4789 dan 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri nomor kartu : 4617-0021-0129-9777, didalamnya berisi uang yang merupakan milik para korban, yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya tanpa sepengetahuan para korban sebagai pemiliknya, maka jelas apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah telah melanggar hak subyektif pemilik barang-barang dimaksud yakni Kartu ATM dengan uang didalamnya berjumlah seluruhnya Rp. 34.000.000. (tiga puluh empat ribu rupiah) dan diambilnya secara melawan hukum, dengan demikian maka unsur ad. 3 telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam melakukan perbuatannya yaitu Terdakwa bersama dengan Balhab dan Agus dengan peran masing-masing yaitu Balhab melakukan pengganjalan mesin ATM menggunakan tusuk gigi dibagian lubang tempat memasukkan kartu ATM kemudian AGUS masuk dan berpura-pura untuk membantu korban dengan



cara membantu memasukkan kartu ATM korban ke mesin ATM secara paksa setelah itu pada saat korban menekan Pin ATM selanjutnya AGUS memperhatikan dan melihat Pin ATM korban setelah itu mesin ATM menjadi eror dan kartu korban tertelan di mesin ATM selanjutnya setelah korban meninggalkan mesin ATM Terdakwa masuk dengan tujuan untuk mengambil kartu ATM korban yang tertelan di mesin ATM dengan cara menggunakan gergaji kecil yang dimana gergaji kecil tersebut sudah diberikan double tip kemudian gergaji kecil tersebut dimasukkan kedalam lubang tempat memasukkan kartu ATM setelah masuk gergaji kecil tersebut maka kartu ATM korban akan menempel digergaji kecil yang sudah diberikan double tip, yang kemudian pada saat ditarik kartu ATM korban ikut keluar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa beserta BALHAB dan AGUS pergi untuk mencari mesin ATM lain untuk mengecek saldo dan mengambil uang dari kartu ATM korban yang sudah didapatkan di rekening ATM korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.4 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa Bersama Balhab dan Agus tersebut dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan BALHAB dan AGUS berangkat menuju daerah Krenceng, Kec. Warnasari, Kec. Citangkil Kota Cilegon hingga sampai di Indomart area SPBU Krenceng Kec. Warnasari, Kec. Citangkil Kota Cilegon yang didalamnya terdapat Gerai mesin ATM, lalu BALHAB masuk kedalam Gerai ATM tersebut kemudian BALHAB memasukan tusukan gigi kedalam lubang/tempat kartu ATM dengan maksud kartu ATM terganjal/terhalang saat keluar dari lubang/tempat kartu ATM, selanjutnya ketika korban masuk dan menuju ATM BRI namun ternyata dilayar ATM tertulis sedang gangguan, kemudian AGUS menghampiri korban dan berpura-pura membantu dengan cara terlebih dahulu AGUS meminta kartu ATM milik korban kemudian AGUS memasukan kartu ke mesin ATM dan ternyata langsung masuk;
- Bahwa selanjutnya korban mengoperasikan layar ATM untuk melakukan penarikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan terlebih dahulu memasukan nomor PIN Kartu ATM namun uang



tersebut tidak keluar dan hanya kartu ATM yang keluar selanjutnya ketika korban sudah keluar dari gerai ATM kemudian AGUS menyuruh Terdakwa masuk kedalam gerai mesin ATM untuk mengambil kartu ATM yang sudah terganjal didalam mesin ATM dengan menggunakan gergaji kecil dan double tip hingga akhirnya Terdakwa berhasil mendapatkan kartu ATM milik korban sedangkan nomor PIN telah diketahui oleh AGUS saat AGUS berpura-pura membantu korban sebelumnya.

- Bahwa setelah kartu ATM milik korban ada pada kekuasaan Terdakwa, selanjutnya AGUS dan BALHAB pergi menuju gerai ATM yang lain untuk mengambil uang milik korban tersebut hingga berhasil mengambil uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dari uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa dan AGUS mendapat bagian masing-masing sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) menjadi bagian BALHAB.

- Bahkowa berdasarkan Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) dari BRI Unit Anyer diketahui bahwa uang milik korban DUDU DURAHMAN bin JALALUDIN telah terjadi penarikan, dimana sebelumnya saldo uang milik korban DUDU DURAHMAN bin JALALUDIN adalah sebesar Rp.31.059.345,- (tiga puluh satu juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) telah berkurang hingga saldo akhir hanya sejumlah Rp.248.345,- (dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), sehingga atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa, BALHAB dan AGUS melakukan perbuatannya kembali di Alfamart Telagasari, Desa Telagasari, Kec. Balaraja, Kabupaten Tangerang dengan modus dan cara yang sama dengan korbannya RAHMAT MULYANA dan setelah kartu ATM tersebut ada pada kekuasaan terdakwa, AGUS dan BALHAB selanjutnya AGUS dan BALHAB pergi menuju gerai ATM yang lain untuk mengambil uang milik korban tersebut hingga berhasil mengambil uang sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan dari uang sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) terdakwa, gunakan untuk biaya operasi.

- Bahwa setelah korban mengecek saldo di aplikasi Mbangking BCA dan diketahui terdapat transaksi penarikan uang sebanyak 2 (dua) kali dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa hasil pencurian Ganjel ATM di dua tempat tersebut Terdakwa berjumlah seluruhnya 34.000.000. (tiga puluh empat ribu rupiah) di bagi tiga adapun hasil keseluruhan yang sudah terdakwa terima dengan Agus dan DULHAB dengan total rata-rata Rp.11.000.000. (sebelas juta rupiah), dan Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) digunakan untuk biaya operasional.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah gergaji kecil 1 (satu) buah double Tip Warna Putih, 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor kartu : 5221-8431-4666-4789, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri nomor kartu : 4617-0021-0129-9777, merupakan alat/barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatannya maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terkait barang bukti 1 (satu) buah STNK kendaraan merk Honda Beat warna hitam dengan nopol B 5579 TBA noka MH1JF2215KK494323 dan nosin JFZ2E1493915 An. NOVITA MARGARE, 1 (Satu) Unit kendaraan merk Honda Beat berwarna Hitam dengan nopol B 5579 TBA noka MH1JF2215KK494323 dan nosin JFZ2E1493915 An. NOVITA MARGARET, 1 (satu) buah Kunci Asli kendaraan merk Honda Beat berwarna Hitam dengan nopol B 5579 TBA noka MH1JF2215KK494323 dan nosin JFZ2E1493915, Dikembalikan kepada AZMIR ROSYIDBin SAIPUL ANWAR dengan alamat Citawa Kibin Kabupaten Serang sebagai pemilik yang sah.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan merugikan Para korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat pandangan masyarakat menjadi kurang Fasilitas perbankan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AZNUL AZIM Bin Alm AZHAR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah gergaji kecil;
 2. 1 (satu) buah daoble Tip Warna Putih;
 3. 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor kartu : 5221-8431-4666-4789
 4. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri nomor kartu : 4617-0021-0129-9777

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. 1 (satu) buah STNK kendaraan merk Honda Beat warna hitam dengan nopol B 5579 TBA noka MH1JF2215KK494323 dan nosin JFZ2E1493915 An. NOVITA MARGARE;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (Satu) Unit kendaraan merek Honda Beat berwarna Hitam dengan nopol B 5579 TBA noka MH1JF2215KK494323 dan nosin JFZ2E1493915 An. NOVITA MARGARET.

7. 1 (satu) buah Kunci Asli kendaraan merek Honda Beat berwarna Hitam dengan nopol B 5579 TBA noka MH1JF2215KK494323 dan nosin JFZ2E1493915.

Dikembalikan kepada AZMIR ROSYIDBin SAIPUL ANWAR dengan alamat Citawa Kibin Kabupaten Serang sebagai pemilik yang sah.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh kami, Ali Murdiat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Darmayanti, S.H., M.H., Lilik Sugihartono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fuji Nurheni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh H. Mohamad Mahmud, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Panitera Pengganti,

Fuji Nurheni, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Srg